



WALIKOTA DUMAI

Dumai, 28 April 2020

Nomor : 848/770 /BKPSDM-P2KP

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Perubahan atas Surat Edaran Walikota Dumai Hal Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi PNS dan TKPK Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah se – Kota Dumai

di_

Dumai

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 848/736/BKPSDM-P2KP tanggal 06 April 2020 Hal yang sama, disampaikan perubahan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, PNS dan TKPK beserta keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19;
2. Apabila terdapat PNS dan TKPK yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasannya;
3. Kepala Perangkat Daerah agar dapat memastikan PNS dan TKPK di lingkungan kerjanya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik. Apabila terdapat PNS dan TKPK yang melanggar hal tersebut, maka bagi PNS diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan bagi TKPK diberikan sanksi atau penajutuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan perjanjian kontrak kerja;
4. Dalam upaya pencegahan dampak sosial COVID-19, PNS dan TKPK agar:
 - a. selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
 - b. menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

5. Dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat, PNS dan TKPK agar berperan aktif dalam mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk:
 - a. tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19;
 - b. selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
 - c. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
 - d. secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
 - e. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
6. Menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh PNS dan TKPK di lingkungan kerja Saudara.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Gubernur Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
4. Ketua DPRD Kota Dumai.